

**PERAN BAKESBANGPOL DALAM PENGELOLAAN KONFLIK PENDIRIAN
TEMPAT RUMAH IBADAH DI KABUPATEN MOJOKERTO SUDUT PANDANG
FKUB (STUDI KASUS MAKAM DI KECAMATAN GEDEG)**

***THE ROLE OF BAKESBANGPOL IN CONFLICT MANAGEMENT FOR THE
ESTABLISHMENT OF HOUSES OF WORSHIP IN MOJOKERTO REGENCY FKUB
POINT OF VIEW (CASE STUDY OF TOMBS IN GEDEG REGENCY)***

Putri Ferlita Karunia Ekananda

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn.
Anyar, Kec. Gn.

Email: putriferlita949@gmail.com

ABSTRAK:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol dalam pengelolaan konflik terkait pendirian rumah ibadah di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dengan lembaga pada kasus pendirian Makam di Kecamatan Gedeg. Konflik ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan bijaksana. Bakesbangpol, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menangani kerukunan antar umat beragama, suku, dan golongan, memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik ini. Penelitian termasuk lembaga dialog antar pihak yang bertikai, fasilitasi pertemuan, serta penerapan regulasi yang adil dan tidak memihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perspektif FKUB terhadap penanganan konflik tersebut. FKUB, yang beranggotakan tokoh-tokoh agama di daerah, memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan mediasi dalam konflik keagamaan. Analisis akan mencakup bagaimana FKUB berinteraksi dengan Bakesbangpol, pandangan FKUB mengenai efektivitas lembaga-langkah yang telah diambil, serta saran-saran FKUB untuk memperbaiki proses penanganan konflik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran masing-masing lembaga, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang sinergi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan konflik rumah ibadah di Kabupaten Gedeg.

Kata kunci ; Rumah ibadah, Konflik, FKUB

ABSTRACT:This study aims to analyze the role of Bakesbangpol in conflict management related to the establishment of houses of worship in Mojokerto Regency, focusing on the case of the establishment of tombs in Gedeg District. This conflict involves various parties with different interests, so it requires proper and prudent handling. Bakesbangpol, as a government institution tasked with handling inter-religious, ethnic, and group harmony, has an important role in mediation and settlement . The FKUB, which consists of religious leaders in the regions, has a strategic role in providing recommendations and mediation in religious conflicts. The analysis will include how the FKUB interacted with Bakesbangpol, FKUB's views on the effectiveness of the measures taken, as well as FKUB's suggestions for improving the conflict resolution process in the future. Thus, the study not only identifies the role of each institution, but also provides a comprehensive overview of the synergies and challenges faced in maintaining harmony and resolving house of worship conflicts in Gedeg Regency.

Keywords; House of worship, Conflict,FKUB

A. PENDAHULUAN

Pendirian rumah ibadah adalah isu yang sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik, terutama di wilayah yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan yang tinggi seperti Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, pengelolaan konflik terkait pendirian rumah ibadah menjadi krusial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi dialog antar agama yang intensif, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam proses perencanaan, serta transparansi dan keadilan dalam penerapan regulasi pemerintah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua prosedur administratif, termasuk izin pendirian rumah ibadah, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan juga harus ditingkatkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, diharapkan konflik dapat diminimalisir dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Mojokerto tetap terjaga.

Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai masalah terkait kerukunan antar umat beragama, suku, dan golongan di daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik horizontal yang dapat timbul akibat perbedaan tersebut. Salah satu tugas utama Bakesbangpol adalah mengawasi dan memfasilitasi proses dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda, memastikan bahwa setiap aspirasi dan keluhan ditangani dengan bijaksana dan adil. Di sisi lain, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah sebuah forum yang beranggotakan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada di daerah. FKUB berperan sebagai mediator dalam konflik keagamaan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait pendirian rumah ibadah. Forum ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa setiap rumah ibadah yang akan didirikan telah melalui proses musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan aspirasi semua pihak terkait. Dengan sinergi antara Bakesbangpol dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama dapat terjaga dan konflik yang mungkin muncul dapat dikelola dengan baik, menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Peran Bakesbangpol dalam Pengelolaan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Mojokerto dari Sudut Pandang FKUB (Studi Kasus Makam di Kecamatan Gedeg)", metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam dan detail terhadap fenomena yang kompleks, seperti konflik terkait pendirian rumah ibadah di Kabupaten Mojokerto. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi konflik tersebut dalam konteks spesifik. Dalam penelitian ini, kasus pendirian Makam di Kecamatan Gedeg menjadi fokus utama analisis. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Bakesbangpol, anggota FKUB, tokoh agama, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam konflik.

Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dokumen resmi, berita media, dan catatan rapat terkait kasus ini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini

bertujuan untuk mengungkap peran Bakesbangpol dan perspektif FKUB dalam mengelola konflik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas intervensi mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi pengelolaan konflik antar umat beragama dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk menjaga kerukunan di Kabupaten Mojokerto.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik pendirian makam di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat Bakesbangpol, anggota FKUB, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam konflik ini. Melalui wawancara mendalam, peneliti akan mengumpulkan perspektif, pengalaman, dan pandangan dari masing-masing pihak, yang akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya.

Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen terkait seperti peraturan daerah yang mengatur pendirian rumah ibadah, laporan resmi dari Bakesbangpol dan FKUB, serta berita-berita media yang melaporkan perkembangan kasus ini. Literatur akademis yang relevan dengan topik penelitian juga akan dikaji untuk menyediakan kerangka teoretis dan konteks yang lebih luas. Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peran Bakesbangpol dan FKUB dalam mengelola konflik rumah ibadah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya mereka dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Mojokerto.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Penggunaan teknik purposive sampling untuk memilih subjek penelitian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam kasus pendirian makam di Kecamatan Gedeg. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara strategis memilih individu yang dapat memberikan wawasan mendalam dan relevan terhadap topik yang diteliti. Subjek penelitian akan mencakup pejabat Bakesbangpol yang terlibat dalam pengelolaan konflik, anggota FKUB yang berperan dalam mediasi dan pemberian rekomendasi, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan keterlibatan langsung di lapangan, serta tokoh agama dari berbagai kepercayaan yang dapat memberikan perspektif keagamaan.

Selain itu, pihak-pihak lain yang secara langsung terlibat dalam konflik, seperti perwakilan warga atau kelompok yang terdampak, juga akan diwawancarai. Dengan memilih subjek-subjek ini, penelitian diharapkan dapat menggali berbagai sudut pandang yang beragam dan mendetail, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan konflik yang efektif merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi ketegangan dan menemukan solusi yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi akar penyebab konflik dengan memahami kepentingan, kebutuhan, dan perspektif dari semua pihak yang terlibat. Hal ini sering melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Setelah penyebab konflik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Dialog yang terbuka, jujur, dan didukung oleh mediator yang netral membantu masing-masing pihak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka secara produktif, serta menciptakan pemahaman bersama tentang isu-isu yang menjadi sumber konflik. Negosiasi kemudian dilakukan untuk mencapai solusi yang dapat menguntungkan semua pihak, dengan prinsip-prinsip saling menghormati, keadilan, dan transparansi. Pihak-pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua, yang sering kali mengarah pada pencarian win-win solution.

Pengelolaan konflik yang efektif juga melibatkan implementasi mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang telah disepakati dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, upaya preventif seperti edukasi tentang toleransi, kerukunan, dan resolusi konflik harus terus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. Dalam konteks Bakesbangpol dan FKUB di Kabupaten Mojokerto, pendekatan pengelolaan konflik yang efektif melibatkan kerjasama erat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dan mediator, sementara FKUB membantu menjaga kerukunan dengan memberikan rekomendasi yang adil dan berdasarkan musyawarah. Pendekatan yang holistik dan inklusif ini memastikan bahwa konflik dapat dikelola dengan baik, menciptakan stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat.

Peran Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) Dalam Mengelola Konflik Terkait Pendirian Rumah Ibadah, Khususnya Dalam Kasus Pendirian Makam Di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran yang penting dalam menangani masalah kerukunan antar umat beragama dan penyelesaian konflik di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan mediasi dan pendekatan fasilitatif dalam menangani konflik antar umat beragama, mencakup memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Selain itu, Bakesbangpol bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait dalam penyelesaian konflik, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Mereka juga memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta cara penyelesaian konflik secara damai.

Dasar hukum dan peraturan yang mengatur peran Bakesbangpol dalam hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi Bakesbangpol untuk melakukan tugasnya dalam menangani masalah kerukunan antar umat beragama dan penyelesaian konflik di tingkat daerah. Konflik terkait pendirian makam di Kecamatan Gedeg, bermula dari rencana pendirian makam yang diajukan oleh pihak tertentu kepada pemerintah daerah. Latar belakang konflik ini mungkin melibatkan pertentangan kepentingan antara pemohon pendirian makam dengan sebagian masyarakat setempat yang memiliki kekhawatiran atau keberatan terhadap rencana tersebut. Pihak yang mendukung pendirian makam mungkin melihatnya sebagai kebutuhan untuk pemakaman umum yang layak bagi warga sekitar, sementara pihak yang menentang mungkin merasa khawatir akan dampak lingkungan, sosial, atau budaya yang ditimbulkan oleh keberadaan makam tersebut.

Kronologi konflik ini kemungkinan melibatkan serangkaian tahapan, seperti pengajuan proposal pendirian makam kepada pemerintah daerah, pengumuman rencana tersebut kepada masyarakat setempat, serta berbagai respons dan reaksi dari berbagai pihak.

Tahap-tahap ini mungkin disertai dengan pertemuan-pertemuan antara pemohon pendirian makam, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat untuk membahas rencana tersebut dan mempertimbangkan berbagai masukan dan keberatan yang diajukan, Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini mungkin meliputi:

- Pemohon Pendirian Makam memiliki kepentingan untuk mendirikan makam sebagai tempat pemakaman umum bagi warga setempat.
- Masyarakat Setempat, memiliki beragam kepentingan, mulai dari kekhawatiran akan dampak lingkungan, keamanan, tradisi lokal, hingga masalah properti dan nilai-nilai budaya.
- Pemerintah Daerah sebagai regulator dan pengambil keputusan terakhir terkait izin pendirian makam serta penyelesaian konflik yang timbul.
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan sebagai mediator atau perwakilan komunitas dalam proses dialog dan negosiasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.

Dengan adanya berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat, proses penyelesaian konflik terkait pendirian makam di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto mungkin membutuhkan waktu dan upaya yang cukup intensif untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak. Bakesbangpol mengambil langkah-langkah konkret dalam mengelola dan menengahi konflik antar umat beragama. Mereka menggunakan berbagai strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kompleksitas dan tingkat eskalasi konflik.

Pertama, Bakesbangpol melakukan mediasi dengan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Selain mediasi, Bakesbangpol juga menggunakan pendekatan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mereka bertindak sebagai mediator netral yang membantu memfasilitasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Pendekatan persuasif juga digunakan oleh Bakesbangpol dalam upaya untuk meyakinkan pihak-pihak yang terlibat tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan membuka diri untuk mencari solusi bersama.

Evaluasi efektivitas upaya Bakesbangpol dalam menyelesaikan konflik melibatkan penilaian terhadap keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, serta dampak jangka panjang dari solusi yang dicapai. Efektivitas juga dapat dinilai dari seberapa baik proses mediasi dan negosiasi berjalan, termasuk tingkat partisipasi pihak-pihak yang terlibat dan tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Bakesbangpol bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan konflik. Mereka terlibat dalam kolaborasi dengan FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menangani konflik. FKUB memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bakesbangpol dalam proses penyelesaian konflik. Mereka membawa perspektif agama dan keberagaman dalam mendukung upaya penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan harmonis. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu memediasi dan mengelola konflik di tingkat lokal, serta menyediakan wawasan tentang dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi konflik.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ini memungkinkan Bakesbangpol untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar penyebab konflik dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak yang

terlibat, Bakesbangpol dapat memastikan bahwa upaya penyelesaian konflik dilakukan secara inklusif dan berdasarkan musyawarah, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan kerukunan antar umat beragama. Bakesbangpol menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam mengelola konflik antar umat beragama. Salah satu tantangan utama adalah polarisasi masyarakat, di mana konflik sering kali dipicu oleh perbedaan keyakinan, nilai, dan identitas. Polarisasi ini dapat menyulitkan proses mediasi dan negosiasi karena pihak-pihak yang bertikai cenderung keras kepala dan sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, Bakesbangpol juga sering dihadapkan pada provokasi dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ideologis dalam memperpanjang atau memperkeruh konflik. Provokasi semacam ini dapat memperburuk situasi dan menghambat upaya penyelesaian konflik yang damai dan konstruktif. Selain itu, keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran maupun personel juga menjadi kendala bagi Bakesbangpol dalam menyediakan layanan mediasi dan penyelesaian konflik yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bakesbangpol menggunakan berbagai strategi yang inklusif dan adaptif. Mereka meningkatkan kapasitas diri dalam mediasi dan negosiasi dengan melibatkan pelatihan dan pembekalan bagi personel mereka. Selain itu, Bakesbangpol juga melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya guna memperkuat peran mereka dalam mengelola konflik.

Bakesbangpol juga mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi polarisasi masyarakat dan meminimalisir provokasi dari pihak tertentu. Mereka melakukan kampanye pendidikan tentang toleransi, kerukunan, dan penyelesaian konflik secara damai kepada masyarakat. Selain itu, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk FKUB dan tokoh masyarakat, untuk membangun jaringan kerjasama yang solid dalam menangani konflik.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan Bakesbangpol dalam mengelola konflik, penting untuk mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk tingkat keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, tingkat partisipasi masyarakat, dan stabilitas jangka panjang dalam wilayah tersebut. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk peningkatan kapasitas dalam mediasi dan negosiasi, peningkatan dukungan dan sumber daya, serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menangani konflik serupa di masa mendatang. Kolaborasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan untuk memastikan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pengelolaan konflik. Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian konflik terkait pendirian rumah ibadah di wilayah lain. Pertama, pentingnya memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, dan kepercayaan dalam masyarakat. Kasus ini menyoroti pentingnya dialog terbuka dan inklusif antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pembelajaran ini dapat diaplikasikan dalam konteks lain untuk memastikan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman dalam penyelesaian konflik serupa.

Perspektif Fkub (Forum Kerukunan Umat Beragama) Terhadap Pengelolaan Konflik Pendirian Rumah Ibadah, Khususnya Dalam Kasus Pendirian Makam Di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

FKUB, atau Forum Kerukunan Umat Beragama, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memfasilitasi

penyelesaian konflik terkait masalah keagamaan. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umat beragama, FKUB bertugas untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan komunitas agama dalam upaya mempromosikan toleransi, kerukunan, dan keharmonisan di masyarakat, Fungsi utama FKUB meliputi pemantauan, pembinaan, dan advokasi terhadap kepentingan umat beragama, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Dasar hukum dan peraturan yang mengatur pembentukan dan tugas FKUB beragam tergantung pada konteks regional dan nasional. Namun, secara umum, berbagai undang-undang dan regulasi menegaskan pentingnya keberadaan FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembentukan FKUB memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan tugas FKUB di tingkat nasional. Selain itu, peraturan daerah seringkali mengatur pembentukan FKUB di tingkat lokal, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam konteks pengelolaan konflik dan kerukunan antar umat beragama.

Dalam konteks konflik pendirian makam di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto FKUB memainkan peran yang signifikan dalam memediasi dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat. FKUB bertindak sebagai perwakilan komunitas agama dalam menyampaikan kepentingan dan perspektif umat beragama kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya. Melalui dialog dan negosiasi, FKUB berupaya untuk menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang bertikai untuk saling mendengarkan dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, FKUB juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan memperhatikan sensitivitas agama dan kebutuhan umat beragama. Peran FKUB dalam memberikan masukan dan mediasi merupakan contoh konkret dari bagaimana lembaga ini berperan sebagai pemangku kepentingan yang kritis dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan mempromosikan perdamaian sosial di masyarakat.

FKUB memiliki pandangan yang penting terhadap upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dalam mengelola konflik terkait pendirian makam di Kecamatan Gedeg ini Secara umum, FKUB cenderung menilai upaya Bakesbangpol sebagai langkah positif dalam menangani konflik tersebut. Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Bakesbangpol dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, melakukan mediasi, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. FKUB juga mengakui pentingnya peran Bakesbangpol dalam menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan konstruktif yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling mendengarkan dan mencari kesepakatan.

Kolaborasi antara FKUB, Bakesbangpol, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan konflik pendirian makam di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan FKUB bekerja sama dengan Bakesbangpol dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi penyelesaian konflik, dan memberikan masukan kepada pihak terkait. Kolaborasi ini menciptakan kesempatan bagi FKUB untuk memberikan perspektif umat beragama dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodir.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk warga lokal dan komunitas agama, kolaborasi ini memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap solusi yang dicapai. Evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi ini dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan upaya pengelolaan konflik di masa mendatang.

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi FKUB terlibat dalam pengelolaan konflik, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, perbedaan perspektif antar anggota, dan kurangnya dukungan dari pihak lain.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun personel. FKUB mungkin memiliki anggaran yang terbatas untuk melakukan kegiatan pengelolaan konflik secara efektif, seperti penyelenggaraan pertemuan dialog atau penyuluhan tentang kerukunan antar umat beragama. Selain itu, perbedaan perspektif dan pendekatan antara anggota FKUB juga dapat menjadi kendala dalam mengambil keputusan atau merumuskan strategi penyelesaian konflik.

Kurangnya dukungan dari pihak lain, termasuk dari pemerintah daerah atau lembaga lainnya, juga dapat menghambat upaya FKUB dalam memediasi konflik dengan efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, FKUB dapat mengimplementasikan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk Bakesbangpol, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat, FKUB dapat memperluas sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk mengelola konflik. Selain itu, FKUB juga dapat mengadopsi pendekatan inklusif yang memungkinkan berbagai perspektif dan pendekatan untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan merumuskan solusi bersama.

Sebagai bagian dari pengalaman mereka dalam mengelola konflik, FKUB mungkin memberikan rekomendasi atau saran kepada Bakesbangpol dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan konflik di masa mendatang. Rekomendasi tersebut mungkin mencakup pembaruan kebijakan atau regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik, peningkatan sumber daya dan dukungan untuk FKUB, serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota FKUB dalam manajemen konflik dan keterampilan komunikasi. Evaluasi terhadap rekomendasi ini dapat membantu menentukan apakah rekomendasi tersebut realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam upaya meningkatkan pengelolaan konflik di masa mendatang.

Pembelajaran yang diperoleh dari perspektif FKUB dalam kasus ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan konflik terkait pendirian rumah ibadah di wilayah lain. Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya melibatkan dan memperkuat peran FKUB dalam proses penyelesaian konflik. FKUB, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umat beragama, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam memediasi dan menengahi konflik, serta memberikan pandangan yang lebih holistik tentang isu-isu yang terlibat. Oleh karena itu, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya harus memperhatikan peran dan rekomendasi FKUB dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik yang efektif.

Implementasi Teori Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Dikabupaten Mojokerto Menurut Prespektif FKUB .

Teori manajemen konflik merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola konflik secara efektif. Konsep dasar teori ini mencakup prinsip-prinsip seperti identifikasi penyebab konflik, pemahaman terhadap kepentingan dan kebutuhan semua pihak terlibat, serta pencarian solusi yang

menguntungkan semua pihak. Pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen konflik meliputi negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan resolusi konflik. Negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi terbuka dan dialog. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan membantu mereka mencapai kesepakatan. Fasilitasi melibatkan penyediaan lingkungan yang mendukung bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi tanpa intervensi langsung dari pihak ketiga. Resolusi konflik melibatkan mencari solusi yang mengakhiri konflik secara permanen atau mengurangi intensitas konflik.

D. UCAPAN TERIMAKASIH

Tentu saja ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga tidak lupa tentunya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Mojokerto atas keterlibatannya yang sangat cukup banyak terhadap penulisan jurnal yang berjudul PERAN BAKESBANGPOL DALAM PENGELOLAAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN MOJOKERTO SUDUT PANDANG FKUB (STUDI KASUS MAKAM DI KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO). Kami ucapkan terima kasih dengan pihak yang terlibat tentunya serta membantu dalam penyusunan jurnal ini. sehingga kami selaku penyusun jurnal ini dapat menyelesaikan penyelesaian jurnal ini secara tepat pada waktunya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, Maftuh. "Perkembangan Muhammadiyah Di Mojokerto Tahun 1990-2012." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1, no. 3 (2013): 493–502.
- Akbar Priyantaka dan Suharno. "EFFORTS TO MAINTAIN RELIGIOUS HARMONY THROUGH THE PROGRAM OF FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA YOGYAKARTA." *Jurnal Pendidikan Kewaragunaan Dan Hukum*, 2020, 25–37.
- Ali-Fauzi, Ihsan and Rizal Panggabean. "Melaporkan Kebebasan Beragama Di Indonesia 2008: Evaluasi Atas Laporan The Wahid Institute, Setara Institute, Dan CRCS-UGM." *Jurnal Academia.Edu*, 2009.
- Arvianti, Armita, Bayu Setiawan, Syamsunasir, and Pujo Widodo. "Peran Pemerintah Daerah Lombok Barat Terhadap Konflik Sosial Di Desa Mareje." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5094/http>.
- Aslati. "Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 188–99. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/906>.
- Asma, Siti. "HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR." *SKRIPSI*, no. April (2023): 89–95.
- Astuti. "Komunikasi Politik Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik." *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* 15, no. 1 (2016): 165–75.